

MANTAN DIREKTUR RSUD SUMBAWA DITAHAN



<http://www.pdamtirtabenteng.co.id/>

RSUD Mataram (**Suara NTB**) – Dokter DHB, mantan Direktur RSUD Sumbawa, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Sumbawa tahun 2022.

“Iya, tersangka sudah kita tetapkan yakni mantan Direktur dan langsung kita tahan di Lapas Sumbawa,” kata Kasi Intelejen Kejari Sumbawa Anak Agung Putu Juliartana, kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis, 20 Juli 2023

Agung mengatakan, penetapan tersangka setelah melakukan serangkaian penyidikan dan kecukupan alat bukti. Saat ini penyidik pun tengah berupaya untuk merampungkan berkas perkara milik tersangka. “Kita sudah punya keyakinan dengan alat bukti yang ada sehingga kita berani tetapkan tersangka,” jelasnya.

Sebagai tersangka, dr.DHB disangkakan dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1).

Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan beberapa pertimbangan salah satunya menghilangkan barang bukti, kabur, dan melakukan perbuatan pidana lainnya.

“Kita langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Disinggung terkait kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut Agung menyatakan kerugian negaranya Rp1 miliar lebih. Kerugian negara tersebut muncul dari indikasi suap dan gratifikasi terhadap sejumlah rekanan pengadaan sejumlah alat kesehatan (Alkes) melalui e-katalog.

“Kerugian negaranya Rp1 miliar lebih dan kasusnya masih terus kita lakukan pengembangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, laporan terhadap kasus ini sudah masuk ke Kejati NTB November 2021. Diuraikan adanya pengadaan barang dan jasa yang dilelang menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Proyek tersebut antara lain pengadaan alkes DRX Ascend System dengan nilai Rp1,49 miliar. Ada juga Mobile DR senilai Rp1,04 miliar.

Hal ini berbenturan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16/2015 tentang PBJ pada BLUD RSUD Sumbawa dan Perpres Nomor 16/2018 tentang PBJ Pemerintah. Selain itu ada juga penyimpangan anggaran Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspelkes).

Selain itu adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam remunerasi pegawai dimana Direktur RSUD di priode pengelolaan dana BLUD, diduga turut mendapatkan keistimewaan dengan jatah 5 persen dari total keseluruhan Jaspelkes. Dasar hukum itu pun mengacu pada Peraturan Direktur RSUD Sumbawa Nomor: 82/2021 tentang Pembagian Jaspel pada RSUD Sumbawa.

Dalam Peraturan Direktur RSUD Sumbawa, besaran Jaspelkes ini antara lain unsur pimpinan mendapat remunerasi dari Jaspelkes dengan total 5 persen yang dibagi lagi menjadi 3 persen untuk kinerja Direktur; 0,77 persen kinerja Kabag TU; 0,73 persen kinerja Kabid Pelayanan; dan 0,5 persen kinerja Kabid Keperawatan.

Padahal, untuk pengaturan Jaspelkes ini, harus mengacu pada Permendagri Nomor 79/2018 tentang BLUD yang berisi tentang Aturan Pembagian Remunerasi yang menggunakan peraturan kepala daerah, bukan peraturan Direktur RSUD Sumbawa. **(ils)**

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/>, Mantan Direktur RSUD Sumbawa Ditahan, Diakses 20 Juli 2023
2. <http://pulausumbawanews.net/>, Mantan Direktur RSUD Sumbawa Akhirnya Ditahan Jaksa, Diakses 20 Juli 2023

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan:

- a. Pasal 1 angka 1 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- b. Pasal 2 ayat (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- c. Pasal 3 ayat (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 1. pejabat pengelola; dan
 2. pegawai.
- d. Pasal 3 ayat (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 1. pegawai negeri sipil; dan/atau
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 6 Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 1. pemimpin;
 2. pejabat keuangan; dan
 3. Jabatan teknis.
- f. Pasal 23 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 1. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap sretiap bulan;

2. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 3. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 4. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 5. anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 6. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 7. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- g. Pasal 29 Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:
8. substantif;
 9. teknis; dan
 10. administratif.
- h. Pasal 30 ayat (1) substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- i. Pasal 30 ayat (1) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
1. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum;
 2. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat; dan/ atau;
 3. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
- j. Pasal 31 Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum ditujukan untuk pelayanan kesehatan dan tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan
- k. Pasal 32 Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
 2. dana perumahan.

- I. Pasal 33 Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB